KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR 001 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETETAPAN KONGRES KM ITB NOMOR 33 TAHUN 2017

Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa diperlukannya mekanisme yang mengatur Pemilu Raya KM ITB.
2. bahwa Kongres KM ITB sebagai perwujudan kedaulatan tertinggi di KM ITB.

Mengingat:

1. Konsepsi KM ITB mengenai Mekanisme Kongres KM ITB.
2. Konsepsi KM ITB mengenai Wewenang Kongres KM ITB.
3. Konsepsi KM ITB mengenai Pemilu Raya KM ITB.
4. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab II Pasal 12 mengenai Kongres KM ITB.
5. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab V Pasal 50 mengenai Kabinet KM ITB.
6. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab IX Pasal 69 mengenai MWA WM dan Tim MWA WM KM ITB.
7. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XII pasal 83 mengenai Pemilu Raya KM ITB.
8. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XII pasal 84 mengenai Pemilu Raya KM ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menggugurkan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 033 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Aturan Pemilu Raya KM ITB.
2. Mengesahkan Aturan Pemilu Raya KM ITB sebagaimana terlampir.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang jika terdapat kesalahan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Januari 2018

Pukul 18.02 WIB

Ketua Kongres KM ITB

Mohammad Andi Setianegara

12514035

Senator Utusan Lembaga

IMMG ITB

Dihadiri dan disahkan oleh:

	Nama	Jabatan
1.	Hessel Juliust	PJS Senator HIMAFI ITB
2.	Nabila Fauzani Azka	Senator HIMAMIKRO “Archaea” ITB
	Tidak Sah	
3.	Afinitasia Rizky Ananda	Senator HMK ‘AMISCA’ ITB
4.	Nadia Puji Utami	Senator HIMABIO “Nymphaea” ITB
5.	Raden Muhammad Tio Baskoro	Senator HMH ‘Selva’ ITB
6.	Henry Harianto	PJS Senator HMT-ITB
7.	Mahardititio Chaerul Saputro	Senator HIMA TG “TERRA” ITB
8.	Mohammad Andi Setianegara	Senator IMMG ITB
9.	Faisal Rizki Mujahid	Senator HIMATEK-ITB
10.	Ahmad Rodik Wijaya	Senator HMFT-ITB
11.	Aditya Binowo	Senator MTI ITB
12.	Faber Yosua Octavianus	Senator KMPN ITB
13.	Erza Fakhri Murtaza	Senator HMS ITB
14.	Muthiah Salsabila	Senator HMTL ITB
15.	Dino Cahyadi	Senator HMP ‘Pangripta Loka’ ITB
16.	Senna Alviandi	Senator KMKL ITB
	Tidak Sah	
17.	Dameria Maranatha Gloriani	Senator KMIL ITB
18.	Henny Rahmawati Putri	Senator KMM ITB

Tidak Sah

LAMPIRAN

ATURAN PEMIRA KM ITB

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PENGERTIAN

(1) Dalam aturan ini yang dimaksud dengan:

a. Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB.

b. Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut KM ITB adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung.

c. Konsepsi dan AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung adalah ketetapan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM ITB.

d. Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Kongres KM ITB merupakan perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB yang terdiri dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan.

e. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA ITB adalah organ yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB serta mengawasi pelaksanaannya.

f. Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut MWA WM ITB adalah perwakilan mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat (pemegang kekuasaan tertinggi) di ITB.

g. Anggota Biasa KM ITB adalah seluruh mahasiswa S1 (program sarjana) yang terdaftar secara resmi di ITB.

h. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Pemira KM ITB adalah rangkaian pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh Kongres KM ITB untuk memilih MWA WM ITB.

i. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah komisi dalam Kongres KM ITB yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemira KM ITB.

j. Panitia Pengawasan Pemira KM ITB yang selanjutnya disebut Panwas Pemira KM ITB adalah panitia yang diamanahkan oleh Kongres KM ITB yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira KM ITB.

k. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB yang selanjutnya disebut Panpel Pemira KM ITB adalah panitia yang beranggotakan anggota Kongres KM ITB atau seseorang sebagai pengganti yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pemira KM ITB serta anggota biasa KM ITB yang mendaftarkan diri atau ditunjuk.

l. Peserta Pemira KM ITB adalah pendaftar Kandidat MWA WM ITB.

m. Kandidat Pemira KM ITB adalah pendaftar Kandidat MWA WM ITB yang telah melalui proses uji kelayakan administrasi dan diumumkan secara resmi oleh Panpel Pemira KM ITB.

n. Pemilih adalah seluruh mahasiswa ITB.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA KM ITB

PASAL 2 ASAS

(1) Pemira KM ITB memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan transparan.

a. Langsung, berarti Pemilih memilih secara langsung tanpa diwakilkan kepada siapapun pada saat Pemira KM ITB dilaksanakan.

b. Umum, berarti seluruh mahasiswa ITB memiliki hak untuk menjadi Pemilih.

c. Bebas, berarti Pemilih memiliki kebebasan untuk menggunakan hak suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

d. Rahasia, berarti pada saat Pemilih menggunakan hak suaranya, dipastikan tidak akan diketahui oleh orang lain atas apa yang telah dipilihnya, kecuali atas sekehendaknya.

e. Jujur, berarti pada saat pelaksanaan Pemira KM ITB, Pemilih maupun Panpel Pemira KM ITB serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemira KM ITB harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada kecurangan yang dilakukan.

f. Adil, berarti seluruh Pemilih dan pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, maupun tingkat sosial.

g. Transparan, berarti tiap proses penyelenggaraan Pemira KM ITB bersifat terbuka untuk umum.

PASAL 3 TUJUAN

(1) Pemira KM ITB bertujuan untuk memilih MWA WM ITB.

PASAL 4 PENYELENGGARAAN

(1) Pemira KM ITB dimulai sejak terbentuknya Panpel Pemira KM ITB hingga penetapan keabsahan Pemira KM ITB.

(2) Pemilihan MWA WM ITB periode selanjutnya diselenggaraakan dalam rentang waktu yang ditentukan oleh Kongres KM ITB.

(3) Pemira KM ITB diselenggarakan di tempat Institut Teknologi Bandung berada, kecuali pada kondisi tertentu yang diatur oleh Ketetapan Kongres KM ITB.

(4) Penyelenggaraan Pemira KM ITB wajib meliputi :
   a. Pendataan Pemilih;
   b. Sosialisasi kepada Pemilih;
   c. Pendaftaran Peserta Pemira KM ITB;
   d. Verifikasi administrasi Peserta Pemira KM ITB;
   e. Pengumuman Kandidat Pemira KM ITB;
   f. Masa kampanye;
   g. Masa tenang;
   h. Pemungutan suara;
   i. Penghitungan suara;
   j. Pengumuman hasil Pemira KM ITB;
   k. Penetapan keabsahan Pemira KM ITB.

(5) Penyelenggaraan Pemira KM ITB diatur dalam Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB.

PASAL 5 PENYELENGGARA

(1) Pemira KM ITB diselenggarakan oleh Panpel Pemira KM ITB.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemira KM ITB dilakukan oleh Panwas Pemira KM ITB.

BAB III PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMIRA KM ITB

PASAL 6 UMUM

(1) Keberjalanan Pemira KM ITB oleh Panpel Pemira KM ITB dan diawasi oleh Panwas Pemira KM ITB.

(2) Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemira KM ITB, Panwas Pemira KM ITB wajib bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

(3) Pembentukan struktur, pembagian tugas, dan wewenang anggota Panwas Pemira KM ITB diserahkan kepada internal Panwas Pemira KM ITB.

PASAL 7 SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

(1) Anggota Panwas Pemira KM ITB adalah anggota Kongres KM ITB yang diberikan mandat oleh Kongres KM ITB.

(2) Panwas Pemira KM ITB harus bersifat objektif dan tidak berpihak kepada salah satu Kandidat Pemira KM ITB.

(3) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Panwas Pemira KM ITB terbukti subjektif dan/atau tidak netral, maka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Kongres KM ITB.

(4) Masa kerja Panwas Pemira KM ITB terhitung sejak disahkan oleh Kongres KM ITB hingga berakhirnya masa kerja Panpel Pemira KM ITB.

PASAL 8 TUGAS DAN WEWENANG PANWAS PEMIRA KM ITB

(1) Tugas Panwas Pemira KM ITB adalah:

a. Mengawasi dan mendokumentasikan pengawasan penyelenggaraan Pemira KM ITB dalam bentuk Laporan Pengawasan;

b. Mengawasi pemenuhan tugas dan wewenang Panpel Pemira KM ITB;

c. Memvalidasi dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Panpel Pemira KM ITB kepada Kongres KM ITB;

d. Memberi peringatan berdasarkan bukti kepada Panpel Pemira KM ITB terkait pelanggaran terhadap Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB;

e. Bersikap proaktif dalam mencegah dan menanggulangi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB;

f. Menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Kongres KM ITB dan/atau Panpel Pemira KM ITB dalam setiap penyelenggaraan Pemira KM ITB yang tercantum pada Pasal 4 ayat (5), untuk segera ditindaklanjuti;

g. Berkoordinasi dengan Panpel Pemira KM ITB dalam setiap penyelenggaraan Pemira KM ITB yang tercantum pada Pasal 4 ayat (5);

h. Menjalankan tugas lain yang ditetapkan oleh ketetapan Kongres KM ITB tentang Pemira KM ITB;

i. Membuat dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengawasan Pemira KM ITB kepada Kongres KM ITB.

(2) Wewenang Panwas Pemira KM ITB adalah:

a. Melaksanakan audit keuangan terhadap Kandidat Pemira KM ITB berdasarkan laporan dari panpel Pemira KM ITB;
b. Menjalankan wewenang lain yang ditetapkan oleh Ketetapan Kongres KM ITB tentang Pemira KM ITB.

BAB IV PANPEL PEMIRA KM ITB

PASAL 9 UMUM

(1) Dalam menyelenggarakan Pemira KM ITB, Panpel Pemira KM ITB wajib bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

(2) Pembentukan struktur, pembagian tugas dan wewenang Tim Panpel Pemira KM ITB diserahkan kepada Kongres KM ITB.

PASAL 10 SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

(1) Syarat keanggotaan Panpel Pemira KM ITB adalah :
a. Anggota biasa KM ITB

b. Bersifat objektif dan tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemira KM ITB dan Kandidat Pemira KM ITB.

(2) Masa kerja Panpel Pemira KM ITB wajib terhitung sejak terbentuknya Pemira KM ITB ditetapkan oleh Kongres KM ITB sampai dengan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemira KM ITB oleh Kongres KM ITB.

PASAL 11 TUGAS DAN WEWENANG PANPEL PEMIRA KM ITB

(1) Tugas Panpel Pemira KM ITB adalah:

a. Merencanakan penyelenggaraan Pemira KM ITB;
b. Membuat struktur dan pembagian tugas Panpel Pemira KM ITB;
c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira KM ITB kepada seluruh mahasiswa ITB;
d. Membuat syarat administratif bagi Peserta Pemira KM ITB;
e. Menetapkan Kandidat Pemira KM ITB berdasarkan hasil verifikasi;
f. Mengumumkan Kandidat Pemira KM ITB berdasarkan hasil verifikasi;
g. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara;
h. Melakukan pendataan daftar Pemilih berdasarkan data mahasiswa;
i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Pemira KM ITB;

j. Berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB dalam setiap penyelenggaraan Pemira KM ITB yang tercantum pada Pasal 4 ayat (5);
k. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara yang tidak bertentangan dengan Konsepsi KM ITB, AD/ART KM ITB, dan Aturan Pemira KM ITB yang dikeluarkan oleh Kongres KM ITB;
l. Melakukan audit keuangan Kandidat Pemira KM ITB;
m. Menyampaikan informasi kegiatan kepada Kandidat Pemira KM ITB;
n. Menyerahkan laporan keuangan dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada Panwas Pemira KM ITB untuk pelaksanaan audit keuangan;
o. Memelihara arsip dan dokumen terkait pelaksanaan Pemira KM ITB;
p. Mengelola barang inventaris Panpel Pemira KM ITB;
q. Menetapkan ketentuan suara yang sah;

(2) Wewenang Panpel Pemira KM ITB adalah:

a. Memberikan sanksi atas pelanggaran tata cara Pemira KM ITB;

b. Mengesahkan materi kampanye yang akan dipakai oleh Kandidat Pemira KM ITB;

c. Melarang keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam Pemira KM ITB; Berhubungan dengan pihak pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam KM ITB;

BAB V PRODUK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMIRA KM ITB

PASAL 12 TATA CARA

(1) Untuk penyelenggaraan Pemira KM ITB, Panpel Pemira KM ITB membuat Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB.

(2) Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pengejawantahan Aturan Pemira KM ITB.

(3) Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB disusun oleh Panpel Pemira KM ITB dan disahkan melalui Ketetapan Kongres KM ITB.

BAB VI PESERTA PEMIRA KM ITB
PASAL 13 PESERTA PEMIRA KM ITB

(1) Peserta Pemira KM ITB adalah perseorangan.

(2) Peserta Pemira KM ITB sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat menjadi Kandidat Pemira KM ITB setelah memenuhi proses verifikasi.

(3) Jumlah Kandidat Pemira KM ITB minimal 2 orang.

(4) Apabila jumlah kandidat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak terpenuhi, maka mekanisme dikembalikan kepada Kongres KM ITB.

PASAL 14 PERSYARATAN PESERTA

(1) Persyaratan Peserta untuk pemilihan MWA WM ITB adalah :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Sudah dua tahun menjadi anggota biasa KM ITB;

c. Memiliki rekam jejak yang baik di masyarakat, ITB, dan pemerintah.

d. Tidak sedang terkena sanksi dan kasus akademik di ITB maupun sanksi organisasi KM ITB;

e. Mendapatkan izin untuk menjadi Kandidat Pemira KM ITB dari jabatan struktural di organisasi di KM ITB terkait selama penyelenggaraan Pemira KM ITB apabila memiliki jabatan pada lembaga tersebut;

f. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di organisasi di semua tingkat dan tempat maksimal 30 hari setelah terpilih.

g. Bukan anggota partai politik dan organisasi sayap maupun turunannya;

h. Mendapatkan dukungan mahasiswa ITB;

i. Bersedia menaati aturan yang ditetapkan oleh Kongres KM ITB serta Tata Cara dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB.

(2) Tata cara dan petunjuk pelaksanaan pencalonan Peserta Pemira KM ITB diatur dan ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB dan Kongres KM ITB.

BAB VII KEABSAHAN PEMIRA KM ITB
PASAL 15 SYARAT SAH PEMIRA KM ITB

(1) Penyelenggaraan Pemira KM ITB mengikuti asas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2.

(2) Penyelenggaraan Pemira KM ITB meliputi hal hal yang ada pada pasal 4 ayat (5).

(3) Jumlah suara yang masuk minimal berjumlah ½ n + 1dari jumlah mahasiswa Sarjana ITB.

PASAL 16 KEABSAHAN PEMIRA KM ITB

(1) Keabsahan Pemira KM ITB ditentukan melalui Sidang Paripurna Kongres KM ITB yang disaksikan oleh Kandidat Pemira KM ITB atau seseorang yang diberi mandat oleh Kandidat Pemira KM ITB secara tertulis, dan dapat disaksikan oleh Anggota Biasa KM ITB.

(2) Jika Pemira KM ITB tidak sah, mekanisme selanjutnya akan dikembalikan kepada Kongres KM ITB.

BAB VIII RANGKAIAN ACARA PEMIRA KM ITB

PASAL 17 PENDATAAN PEMILIH

(1) Tata cara dan petunjuk pelaksanaan pendataan Pemilih Pemira KM ITB diatur dan dilaksanakan oleh Panpel Pemira KM ITB, serta diawasi oleh Panwas Pemira KM ITB.

PASAL 18 SOSIALISASI

(1) Kongres KM ITB wajib melakukan sosialisasi mengenai sistem KM ITB ke Anggota Biasa KM ITB dan mendokumentasikannya dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi.

(2) Kongres KM ITB wajib melakukan sosialisasi mengenai AK MWA WM ITB yang berlaku untuk kepengurusan periode selanjutnya ke Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan mahasiswa Tahap Persiapan Bersama serta mendokumentasikannya dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi.

(3) Panpel Pemira KM ITB wajib melakukan sosialisasi mengenai Pemira KM ITB ke seluruh mahasiswa ITB dan mendokumentasikannya dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi.

(4) Panwas Pemira KM ITB dapat mengawasi sosialisasi yang dilakukan oleh Panpel Pemira KM ITB.

PASAL 19 KAMPANYE

(1) Kampanye dalam Pemira KM ITB dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi mengenai Kandidat Pemira KM ITB dan pendekatan diri Kandidat Pemira KM ITB kepada mahasiswa ITB.

(2) Kampanye terdiri dari dua jenis, yaitu kampanye langsung dan kampanye tidak langsung.

(3) Kampanye langsung adalah sosialisasi dua arah antara Kandidat dengan mahasiswa ITB

(4) Kampanye langsung terbagi menjadi dua macam, yaitu kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemira KM ITB dan kampanye langsung atas inisiatif Kandidat Pemira KM ITB.

(5) Kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemira KM ITB wajib diikuti oleh seluruh Kandidat Pemira KM ITB.

(6) Kampanye langsung atas inisiatif Kandidat Pemira KM ITB dapat dilakukan oleh Kandidat Pemira KM ITB di luar kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemira KM ITB, dengan berkoordinasi dan mengikuti aturan yang ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB.

(7) Kampanye tidak langsung adalah sosialisasi satu arah antara Kandidat Pemira KM ITB dengan mahasiswa ITB.

(8) Tata cara dan petunjuk pelaksanaan kampanye diatur dan ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB yang berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB dan Kongres KM ITB.

(9) Panwas Pemira KM ITB mengawasi keberjalanan masa kampanye.

(10) Panpel Pemira KM ITB dan Panwas Pemira KM ITB memastikan bahwa Kandidat Pemira KM ITB tidak melakukan kampanye setelah masa kampanye berakhir.

PASAL 20 MASA TENANG

(1) Masa tenang adalah rentang waktu ketika Kandidat Pemira KM ITB tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

(2) Masa tenang diadakan untuk memberikan kesempatan bagi Pemilih untuk memikirkan pilihannya tanpa ada pengaruh dari para Kandidat.

(3) Pelaksanaan dan pengawasan masa tenang diatur dan ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB.

PASAL 21 PEMUNGUTAN SUARA

(1) Pemungutan suara dilakukan untuk mengambil dan mengumpulkan urutan preferensi suara dari Pemilih yang diperoleh masing-masing Kandidat Pemira KM ITB.

(2) Mekanisme pelaksanaan pemungutan suara diatur oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan Kongres KM ITB.

(3) Pemungutan suara tidak akan dilakukan hingga Kongres KM ITB dan Panpel Pemira KM ITB melakukan sosialisasi sebagaimana tercantum pada Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

PASAL 22 PENGHITUNGAN SUARA

(1) Penghitungan suara dilakukan untuk mendapatkan hasil pemungutan suara.

(2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panpel Pemira KM ITB dengan dihadiri oleh Kongres KM ITB, Kandidat Pemira KM ITB atau seseorang yang diberi mandat oleh Kandidat Pemira KM ITB secara tertulis, dan Panwas Pemira KM ITB.

(3) Penghitungan dapat disaksikan oleh Pemilih.

(4) Tata cara dan petunjuk pelaksanaan penghitungan suara diatur oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB.

PASAL 23 PENETAPAN KANDIDAT TERPILIH

a. Kandidat Pemira KM ITB yang dinyatakan terpilih sebagai MWA WM ITB adalah Kandidat Pemira KM ITB yang memperoleh suara preferensi terbanyak pada pemilihan MWA WM ITB dan minimal memiliki 20% suara dari ½n +1 setiap Program Studi dan Fakultas/Sekolah TPB yang masuk.

PASAL 24 PELANGGARAN

(1) Pelanggaran terhadap Aturan Pemira KM ITB akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur Kongres KM ITB.

(2) Pelanggaran terhadap Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB, akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya melalui mekanisme yang diatur oleh Panpel Pemira KM ITB dengan sepengetahuan Panwas Pemira KM ITB dan Kongres KM ITB.

(3) Apabila ada perselisihan antara Kandidat Pemira KM ITB dengan Panpel Pemira KM ITB mengenai pelanggaran dan/atau sanksi yang dikenakan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang diatur Kongres KM ITB.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

PASAL 25 ATURAN TAMBAHAN

(1) Jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya Pemira KM ITB, mekanisme selanjutnya dikembalikan kepada Kongres KM ITB.

(2) Perubahan Aturan Pemira KM ITB dilakukan oleh Kongres KM ITB.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Aturan Pemira KM ITB ini akan diatur dalam ketentuan lainnya. Pengambilan keputusan peraturan di bawahnya akan mengikuti mekanisme pengambilan keputusan Panpel Pemira KM IT9gaB dan Panwas Pemira KM ITB sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepada mereka sebagaimana tercantum dalam aturan ini.